

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, kesehatan merupakan salah satu bagian yang penting bagi kehidupan manusia. Manusia selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatannya karena sehat adalah kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD tahun 1945. Menurut UU RI Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Sedangkan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan. Dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Berbagai usaha dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan yakni dalam hal pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat terwujud dengan adanya kerjasama proaktif antara pemerintah, tenaga kesehatan maupun masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut UU RI Nomor 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan/keterampilan pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Salah satu sarana untuk melaksanakan upaya kesehatan antara lain pendirian apotek dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Menurut PP RI Nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat. Sedangkan pelayanan kefarmasian menurut PerMenKes Nomor 35 tahun 2014 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi.

Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK). Menurut PerMenKes Nomor 35 tahun 2014, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker memiliki peranan penting dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi juga mencegah serta mengatasi masalah terkait obat. Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Sejalan dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian maka telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian. Awalnya dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola terhadap obat namun dalam pengertian yang lebih luas. Hal ini mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir dari pengobatan serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Berkenaan dengan tanggung jawab Apoteker yang besar dalam pelayanan kefarmasian di apotek maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berupaya mempersiapkan calon Apoteker dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilakukan di Apotek Pandugo yang terletak di Jalan Pandugo II (PII-B2) Surabaya dengan PSA sekaligus sebagai APA yaitu Dra. Sri Harti S., Apt dan praktik kerja profesi dilaksanakan

selama 5 minggu pada tanggal 25 Januari – 26 Februari 2016. Diharapkan dengan melakukan PKPA dapat memberikan gambaran dan pengalaman bagi mahasiswa profesi Apoteker untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini bertujuan untuk menjadi Apoteker yang berkualitas dan berkompeten yang mampu melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi profesi Apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi secara profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pandugo adalah:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.